



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
5. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
6. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
7. Profil Risiko adalah penjelasan tentang total paparan Risiko yang dinyatakan dengan tingkat Risiko dan trendnya.
8. Proses Manajemen Risiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, sistematis, logis, dan terukur yang digunakan untuk mengelola Risiko di instansi.
9. Selera Risiko (Risk Appetite) adalah tingkat Risiko yang bersedia diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
10. Retensi adalah keputusan untuk menerima dan menyerap suatu Risiko.

BAB II PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Penerapan manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

- a. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Berorientasi jangka panjang; dan
- c. Mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB III PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Tingkat Perangkat Daerah dan Tingkat Kegiatan yang berorientasi kepada Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

- (3) Penyelenggara Manajemen Risiko pada tingkat Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggara manajemen Risiko pada tingkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

BAB IV STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan Risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen Risiko meliputi :

- a. Melakukan penilaian Risiko dan pengendalian Risiko yang mempunyai dampak negative yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur dan standar operasional prosedur;
- c. Mengintegrasikan manajemen Risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban atau untuk bahan masukan perencanaan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penilaian Risiko dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. Upaya penilaian dan mengendalikan Risiko yang membawa konsekuensi *negative* terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan;
 - b. Kepastian bahwa seluruh Risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar Risiko tersebut berada pada toleransi Risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan Risiko baik yang diretensi maupun yang ditransfer.

Pasal 6

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling sedikit meliputi :
 - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
 - c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling sedikit meliputi hal :
 - a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko Perangkat Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Pasal 8

Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.

BAB V PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus,

sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.

- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama.

Pasal 10

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :

- a. penetapan tujuan;
- b. identifikasi risiko;
- c. analisis risiko;
- d. evaluasi risiko;
- e. penanganan risiko; dan
- f. pemantauan dan reuiu.

Pasal 11

- (1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan.
- (2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan :
 - a. lingkungan internal dan eksternal;
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 12

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko Perangkat Daerah dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi :
 - a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

Pasal 13

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
 - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
 - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
 - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (likelihood) suatu risiko dan dampaknya;
 - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
 - f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
 - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap kemungkinan terjadinya risiko dan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
 - a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
 - b. tingkat dampak.
- (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
 - a. risiko rendah dengan warna hijau;
 - b. risiko sedang dengan warna kuning; dan
 - b. risiko sangat tinggi dengan warna merah.

Pasal 14

- (1) Contoh matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
 - a. identifikasi akar permasalahan;
 - b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
 - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Pasal 16

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
 - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
 - b. prioritas penanganan risiko; dan
 - b. besarnya dampak penanganan risiko.

Pasal 17

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 18

- (1) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;
 - b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
 - c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Pasal 20

Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

BAB VI
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Pasal 21

Dalam peraturan ini juga dimuat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai anggaran besar, penting dan merupakan SKPD yang sangat berpengaruh terhadap tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
 - b laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

Pasal 24

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disampaikan ke Bupati dan ditembuskan ke Inspektorat.

Pasal 25

Jenis, format tabel dan sistematika laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 35

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2018

PLT. BUPATI MEMPAWAH,


GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 11-10-2018


TENTANG : PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

I. MATRIK TINGKAT DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

KEMUNGKINAN/ PROBABILITAS	KETERANGAN
1. Jarang terjadi	<ul style="list-style-type: none"> Peristiwa diharapkan tidak terjadi Persentase 10 – 30 %
2. Sering terjadi	<ul style="list-style-type: none"> Peristiwa kadang-kadang bias terjadi Persentase 31 – 89 %
3. Hampir pasti terjadi	<ul style="list-style-type: none"> Peristiwa selalu terjadi hamper pada setiap kondisi Persentase > 90 %


TINGKAT DAMPAK	KETERANGAN
1. Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara umum Agak mengganggu pelayanan Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi
2. Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Mengganggu administrasi program
3. Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar tujuan instansi/kegiatan gagal dilaksanakan Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari Mengancam program dan organisasi serta stakeholders Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 35

PLT. BUPATI MEMPAWAH,


GUSTI RAMLANA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 11-10-2018

TENTANG : PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

II. MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

MATRIK ANALISIS RISIKO 3 X 3			DAMPAK		
			1	2	3
			Rendah	Sedang	Tinggi
Kemungkinan	3	Hampir Pasti terjadi	3	6	9
	2	Sering Terjadi	2	4	6
	1	Jarang Terjadi	1	6	3

Warna	Level	Level dimulai dari status risiko	Deskripsi Status Risiko
Merah	3	6	Tinggi
Kuning	2	3	Sedang
Hijau	1	1	Resiko

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 35

PLT. BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLIANA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 11 - 10 - 2018

TENTANG : PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH.

**LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**

- BAB I GAMBARAN UMUM
- Latar Belakang
 - Dasar Hukum
 - Maksud dan Tujuan
 - Ruang Lingkup
 - Manfaat

- BAB II PROSES MANAJEMEN RISIKO
- penetapan tujuan;
 - identifikasi risiko;
 - analisis risiko;
 - evaluasi risiko;
 - penanganan risiko; dan
 - pemantauan dan reviu

BAB III PENUTUP

Lampiran -Lampiran

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 11-10-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2018 NOMOR 35

PLT. BUPATI MEMPAWAH,

GUSTI RAMLANA